BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/690/HK/013/2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

BUPATI PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dalam perencanaan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka pendek tahun 2026 untuk penguatan pertumbuhan ekonomi daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

i. Dinas Ketenagakerjaan;
j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Perhubungan;
o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
y. Badan Pendapatan Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Inspektorat Daerah;
bb. Kecamatan Bangil;
cc. Kecamatan Beji;
dd. Kecamatan Gempol;
ee. Kecamatan Gondang Wetan;
ff. Kecamatan Grati;
gg. Kecamatan Kejayan;
hh. Kecamatan Kraton;
ii. Kecamatan Lekok;
jj. Kecamatan Lumbang;
kk. Kecamatan Nguling;
ll. Kecamatan Pandaan;
mm. Kecamatan Pasrepan;
nn. Kecamatan Pohjentrek;
oo. Kecamatan Prigen;
pp. Kecamatan Purwodadi;
qq. Kecamatan Purwosari;
rr. Kecamatan Puspo;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Rembang;
uu. Kecamatan Sukorejo;
vv. Kecamatan Tosari;
ww. Kecamatan Tutur;
xx. Kecamatan Winongan;
yy. Kecamatan Wonorejo; dan
zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 - 8 - 2026
BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :
1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Arsip.

e. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunaan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyesuaikan perencanaan tahunaan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) dan

hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II.

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 dan menjadi acuan penyusunan perubahan RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang–undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
30. Peratutan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menjadi landasan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;

4. Melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang pada tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026, dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan, Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Renja K/L dan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur,

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan P-RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2026 Semester II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun lalu (2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2026), mengacu pada P-APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
3) Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
5) Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Menampilkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Tahun 2025-2029, indikator dan target 2026 (awal dan perubahan), serta perubahan target SPM/IKK.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menunjukkan penjelasan proses perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, mulai dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada Bab II.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2026 Semester II

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025, dan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2026, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun berjalan (tahun 2026) sebagaimana tampak pada Tabel 2.1. sebagaimana terlampir. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun untuk program-program yang lain masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan karena penyerapan berorientasi dalam proses perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2026

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD : Meningkatnya Kualitas Lingkungan.
IKU PD : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.
Target : 79,28%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2026		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																							
		Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman																							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi (%)**	***100***	***39.702.343.592,36***	***100***	***6.580.509.845,00***	**100**	**8.559.281.704,60**	***25,91***	***1.502.627.664,00***	***20,95***	***1.920.937.779,00***	***0***	***618.127.455,00***	***0***	-	***46,86***	***4.041.692.898,00***	***46,86%***	***47,22%***	***29,37***	***10.622.202.743,00***	***29,37%***	***26,75%***

		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi (%)	100	341.133.712,85	100	35.672.021,00	100	77.718.974,85	25	14.261.000,00	25	2.160.000,00	0	-	0	-	50,00	16.421.000,00	50,00%	21,13%	30,00	52.093.021,00	30,00%	15,27%
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)*	*60*	*187.508.962,85*	*12*	*16.308.420,00*	*12*	*54.031.574,85*	*4*	*14.261.000,00*	*3*	*1.080.000,00*	*0*	-	*0*	-	*7,00*	*15.341.000,00*	*58,33%*	*28,39%*	*19,00*	*31.649.420,00*	*31,67%*	*16,88%*
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*	*32*	*100.373.400,00*	*0*	-	*8*	*23.687.400,00*	*2*	-	*2*	*1.080.000,00*	*0*	-	*0*	-	*4,00*	*1.080.000,00*	*50,00%*	*4,56%*	*4,00*	*1.080.000,00*	*12,50%*	*1,08%*

			si Kinerja SKPD	*Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)*																						
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan (%)	100	27.323.697.465,60		4.611.932.784,00	100	6.322.207.877	25	1.219.413.236,00	25	1.554.247.290,00	0	527.938.517,00	0	-	50,00	3.301.599.043,00	50,00%	52,22%	10,00	7.913.531.827,00	10,00%	28,96%
		1.	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)*	*225*	*26.956.197.965,60*	*33*	*4.611.932.784,00*	*51*	*6.111.913.300,60*	*51*	*1.179.046.612,00*	*51*	*1.498.942.770,00*	*0*	*504.834.021,00*	*0*	-	*102,00*	*3.182.823.403,00*	*200,00%*	*52,08%*	*135,00*	*7.794.756.187,00*	*60,00%*	*28,92%*
		2.	*Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)*	*48*	*29.920.000,00*	*0*	-	*12*	*89.934.576,00*	*3*	*20.496.624,00*	*3*	*15.564.520,00*	*0*	*13.169.496,00*	*0*	-	*6,00*	*49.230.640,00*	*50,00%*	*54,74%*	*6,00*	*49.230.640,00*	*12,50%*	*164,54%*
		3.	*Sub Kegiatan Pelaks*	*Jumlah Dokumen Penatau*	*48*	*337.579.500,00*	*0*	-	*12*	*120.360.000,00*	*3*	*19.870.000,00*	*3*	*39.740.000,00*	*0*	*9.935.000,00*	*0*	-	*6,00*	*69.545.000,00*	*50,00%*	*57,78%*	*6,00*	*69.545.000,00*	*12,50%*	*20,60%*

			anaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	*sahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)*																						
		3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (%)	100	696.457.113,00	100	43.224.918,00	100	158.916.120,00	18,1818182	3.312.000,00	0	-	0	-	0	-	18,18	3.312.000,00	18,18 %	2,08 %	23,64	46.536.918,00	23,64 %	6,68 %
			1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)*	*305*	*627.327.113,00*	*64*	*37.194.918,00*	*165*	*158.916.120,00*	*30*	*3.312.000,00*	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*30,00*	*3.312.000,00*	*18,18 %*	*2,08 %*	*94,00*	*40.506.918,00*	*30,82 %*	*6,46 %*
		4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi (%)	100	987.838.597,50	100	8.880.000,00	100	129.824.379	68,75	84.554.250,00	0	-	0	-	0	-	68,75	84.554.250,00	68,75 %	65,13 %	33,75	93.434.250,00	33,75 %	9,46 %

		2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)*	*22*	*352.738.597,50*	*1*	*8.880.000,00*	*16*	*129.824.379*	*11*	*84.554.250,00*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*	*11,00*	*84.554.250,00*	*68,75%*	*65,13%*	*12,00*	*93.434.250,00*	*54,55%*	*26,49%*
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia (%)	100	3.087.131.310,00	100	808.716.235,00	100	321.275.293	25	42.084.985,00	25	59.675.599,00	0	20.938.608,00	0	-	50,00	122.699.192,00	50,00%	38,19%	30,00	931.415.427,00	30,00%	30,17%
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)*	*10*	*19.301.382,00*	*2*	*2.400.000,00*	*2*	*3.165.500*	*0*	*1.000.000,00*	*0*	*50.000,00*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0,00*	*1.050.000,00*	*0,00%*	*33,17%*	*2,00*	*3.450.000,00*	*20,00%*	*17,87%*
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak*	*180*	*1.492.299.068,00*	*36*	*233.171.860,00*	*36*	*262.594.448*	*9*	*36.994.985,00*	*9*	*51.645.599,00*	*0*	*19.268.608,00*	*0*	*-*	*18,00*	*107.909.192,00*	*50,00%*	*41,09%*	*54,00*	*341.081.052,00*	*30,00%*	*22,86%*

			an (laporan)																						
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	60	1.575.530.860,00	12	573.144.375,00	12	55.515.345	3	4.090.000,00	3	7.980.000,00	0	1.670.000,00	0	-	6,00	13.740.000,00	50,00 %	24,75%	18,00	586.884.375,00	30,00 %	37,25%
		6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik (%)	100	3.703.032.687,00	100	664.463.431,00	100	801.722.600,00	9,66	103.262.155,00	16,43	193.741.850,00	0	45.005.010,00	0	-	26,09	342.009.015,00	26,09 %	42,66 %	25,22	1.006.472.446,00	25,22 %	27,18%
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	247	2.831.211.384,00	39	502.425.331,00	31	620.146.580	5	94.189.055,00	9	185.356.350,00	0	42.530.010,00	0	-	14,00	322.075.415,00	45,16 %	51,94%	53,00	824.500.746,00	21,46 %	29,12%

			atau Lapangan																							
		2.	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)*	*415*	*31.330.284,00*	*83*	*6.050.000,00*	*83*	*6.080.580*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0,00*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*83,00*	*6.050.000,00*	*20,00%*	*19,31%*
		3.	*Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan / Direhabilitasi (unit)*	*9*	*516.150.000,00*	*2*	*99.498.100,00*	*2*	*111.000.000*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0*	*-*	*0,00*	*-*	*0,00%*	*0,00%*	*2,00*	*99.498.100,00*	*22,22%*	*19,28%*
		4.	*Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)*	*455*	*324.341.019,00*	*91*	*56.490.000,00*	*91*	*64.495.440*	*15*	*9.073.100,00*	*25*	*8.385.500,00*	*0*	*2.475.000,00*	*0*	*-*	*40,00*	*19.933.600,00*	*43,96%*	*30,91%*	*131,00*	*76.423.600,00*	*28,79%*	*23,56%*
		7.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Persentase Pemenuhan	100	3.563.052.706,41	100	407.620.456,00	100	747.616.461,15		35.740.038,00	55,24	111.113.040,00	0	24.245.320,00	0	-	55,24	171.098.398,00	55,24%	22,89%	31,05	578.718.854,00	31,05%	16,24%

		Daerah	Kebutuhan Umum PD (%)																						
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	55	53.475.662,94	11	9.902.310,00	11	10.347.812,94	0	-	11	10.178.700,00	0	-	0	-	11	10.178.700,00	100,00%	98,37%	22,00	20.081.010,00	40,00%	37,55%
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	111	160.256.245,50	23	29.992.200,00	22	31.120.182,00	0	-	11	16.663.875,00	0	12.615.150,00	0	-	11	29.279.025,00	50,00%	94,08%	34,00	59.271.225,00	30,63%	36,99%
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	247	357.137.682,71	51	63.208.950,00	50	69.191.696	3	4.119.108,00	45	46.702.817,00	0	3.965.170,00	0	-	48	54.787.095,00	96,00%	79,18%	99,00	117.996.045,00	40,08%	33,04%
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediak	55	179.323.515,26	11	25.639.910,00	10	19.987.271	1	1.749.600,00	7	14.345.934,00	0	-	0	-	8	16.095.534,00	80,00%	80,53%	19,00	41.735.444,00	34,55%	23,27%

		ndaan	*an*																						
		5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*240*	*2.618.148.050,00*	*40*	*245.085.086,00*	*50*	*616.969.500*	*6*	*29.871.330,00*	*2*	*23.221.714,00*	*0*	*7.665.000,00*	*0*	*-*	*8*	*60.758.044,00*	*16,00%*	*9,85%*	*48,00*	*305.843.130,00*	*20,00%*	*11,68%*
	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	**2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Prorgam Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni (%)**	**100**	**5.610.985.000,00**	**100**	**218.259.250,00**	**100**	**419.994.500**	**0**	**3.013.500,00**	**50**	**208.998.900,00**	**0**	**201.155.500,00**	**0**	**-**	**50**	**413.167.900,00**	**50,00%**	**98,37%**	**30**	**631.427.150,00**	**30,00%**	**11,25%**
		1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi	4	735.300.000,00	1	4.939.200,00	1	19.994.500	0	3.013.500,00	0	10.612.000,00	0	1.658.500,00	0	-	0	15.284.000,00	0,00%	76,44%		20.223.200,00	0,00%	2,75%

		n/Kota	yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (dokumen)																						
		1. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (dokumen)	*5*	*75.000.000,00*	*1*	*4.939.200,00*	*4*	*19.994.500*	*1*	*3.013.500,00*	*1*	*10.612.000,00*	*0*	*1.658.500,00*	*0*	-	*2*	*15.284.000,00*	*50,00%*	*76,44%*	*3,00*	*20.223.200,00*	*60,00%*	*26,96%*
		3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	100	1.795.485.000,00	100	213.320.050,00	100	400.000.000	0	-	50	198.386.900,00	0	199.497.000,00	0	-	50,00	397.883.900,00	50,00%	99,47%	150	611.203.950,00	150,00%	34,04%
		1. Sub Kegiatan Rehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupat	*34*	*1.615.185.000,00*	*5*	*213.320.050,00*	*10*	*400.000.000*	*0*	-	*5*	*198.386.900,00*	*0*	*199.497.000,00*	*0*	-	*5*	*397.883.900,00*	*50,00%*	*99,47%*	*10*	*611.203.950,00*	*29,41%*	*37,84%*

			Rumah bagi Korban Bencana	en/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)																					
		3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)**	**20,04**	**17.098.353.266,00**	**31,97**		**19,49**	**3.745.055.680**	**31,97**	**58.417.151,00**	**31,97**	**252.746.405,00**	**0**	**1.104.379.000,00**	**0**	**-**	**31,97**	**1.415.542.556,00**	**164,03%**	**37,80%**	**31,97**	**1.415.542.556,00**	**159,53%**	**8,28%**
		3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas (Ha)	108,98	16.857.953.266,00	173,82	3.186.272.155,00	105,98	3.745.055.680	173,82	58.417.151,00	173,82	252.746.405,00	0	1.104.379.000,00	0	-	173,82	1.415.542.556,00	164,01%	37,80%	173,82	4.601.814.711,00	159,50%	27,30%
		1. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (dokumen)*	*6*	*1.380.000.000,00*	*2*	*337.262.000,00*	*1*	*240.000.000*	*0*	*40.000.000,00*	*0*	*60.000.000,00*	*0*	*20.000.000,00*	*0*	*-*	*0*	*120.000.000,00*	*0%*	*50,00%*	*2*	*457.262.000,00*	*33,33%*	*33,13%*

		2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)*	*9*	*9.207.095.195,00*	*73,84*	*1.696.298.106,00*	*10*	*3.505.055.680*	*0*	*18.417.151,00*	*0*	*192.746.405,00*	*0*	*1.084.379.000,00*	*0*	*-*	*0*	*1.295.542.556,00*	*0%*	*36,96%*	*73,84*	*2.991.840.662,00*	*820,44%*	*32,49%*
		4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (%)**	**0,01157**	**8.702.318.750,00**	**0**	**-**	**0,00039**	**2.749.996.645**	**0,0011**	**296.315.000,00**	**0,00098**	**2.284.314.498,00**	**0**	**43.627.800,00**	**0**	**-**	**0,0011**	**2.624.257.298,00**	**27,97%**	**95,43%**	**0,0011**	**2.624.257.298,00**	**7,01%**	**30,16%**
		1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (unit	431	8.702.318.750,00	0	-	50	2.749.996.645	14	296.315.000,00	111	2.284.314.498,00	0	43.627.800,00	0	-	125	2.624.257.298,00	250,00%	95,43%	125	2.624.257.298,00	29,00%	30,16%

			rumah)																						
		1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (unit rumah)*	*391*	*8.642.218.750,00*	*0*	*-*	*125*	*2.749.996.645*	*14*	*296.315.000,00*	*111*	*2.284.314.498,00*	*0*	*43.627.800,00*	*0*	*-*	*125*	*2.624.257.298,00*	*100%*	*95,43%*	*125*	*2.624.257.298,00*	*31,97%*	*30,37%*
		5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas**	**122**	**15.869.043.470,64**	**434**	**1.153.524.720,00**	**508**	**4.464.148.413**	**4,34**	**15.164.750,00**	**434**	**212.167.674,00**	**0**	**173.889.200,00**	**0**	**-**	**434**	**401.221.624,00**	**85,43%**	**8,99%**	**434**	**1.554.746.344,00**	**355,74%**	**9,80%**

			Umum) (%)																						
		1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan (%)	1,22	15.869.043.470,64	0,74	1.153.524.720,00	0,74	4.464.148.413	0,74	15.164.750,00	0	212.167.674,00	0	173.889.200,00	0	-	0,74	401.221.624,00	100%	8,99%	*0,74*	1.554.746.344,00	*60,66%*	9,80%
		1. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (dokumen)*	*6*	*1.350.000.000,00*	*1*	*29.520.450,00*	*2*	*271.600.000,00*	*0*	-	*0*	*5.120.002,00*	*0*	*152.516.200,00*	*0*	-	*0,00*	*157.636.202,00*	*0%*	*58,04%*	*1,00*	*187.156.652,00*	*16,67%*	*13,86%*
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (lokasi)*	*41*	*11.496.679.267,64*	*6*	*910.422.000,00*	*18*	*3.725.913.349,40*	*0*	*3.025.750,00*	*0*	*144.779.500,00*	*0*	*3.790.500,00*	*0*	-	*0*	*151.595.750,00*	*0%*	*4,07%*	*6*	*1.062.017.750,00*	*14,63%*	*9,24%*
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasar	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,*	*5*	*109.208.413,00*	*4*	*75.387.831,00*	*1*	*143.209.905,10*	*0*	*3.135.500,00*	*0*	*40.202.672,00*	*0*	*10.700.000,00*	*0*	-	*0*	*54.038.172,00*	*0%*	*37,73%*	*4*	*129.426.003,00*	*80,00%*	*118,51%*

			ana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (laporan)																						
		4.	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU (kelompok)	4	300.100.000,00	0	-	1	64.268.750,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%
		5.	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (lokasi)	4	1.500.100.000,00	0	-	1	113.448.250,00	0	2.816.000,00	0	1.353.000,00	0	975.000,00	0	-	0	5.144.000,00	0,00%	4,53%	0	5.144.000,00	0,00%	0,34%
		7.	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyer	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumah	25	1.052.855.790,00	5	138.194.439,00	10	145.708.158,90	0	6.187.500,00	0	20.712.500,00	0	5.907.500,00	0	-	0	32.807.500,00	0,00%	22,52%	5	171.001.939,00	20,00%	16,24%

		ahan PSU Perumahan dari Pengembang	*an yang Terverifikasi dari Pengembang (laporan)*																						
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																							
		Bidang Urusan Pertanahan																							
		7. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)**	**100**	**503.301.700,00**	**100**	**3.179.000,00**	**100**	**99.999.000**	**0**	**568.100,00**	**0**	**1.249.600,00**	**0**	**2.207.700,00**	**0**	**-**	**0**	**4.025.400,00**	**0%**	**4,03 %**	**20**	**7.204.400,00**	**20 %**	**1,43 %**
		1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	5	503.301.700,00	1	3.179.000,00	1	99.999.000	0	568.100,00	0	1.249.600,00	0	2.207.700,00	0	-	0	4.025.400,00	0%	4,03 %	1	7.204.400,00	20 %	1,43 %
		1. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1*	*5*	*503.301.700,00*	*1*	*3.179.000,00*	*1*	*99.999.000*	*0*	*568.100,00*	*0*	*1.249.600,00*	*0*	*2.207.700,00*	*0*	*-*	*0*	*4.025.400,00*	*0%*	*4,03 %*	*1*	*7.204.400,00*	*20 %*	*1,43 %*

		1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (berita acara)*																						
		8. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)**	**100**	**30.136.131.200,00**	**100**	**49.542.300,00**	**100**	**5.149.988.811**	**50**	**2.941.325.000,00**	**0**	**15.010.978,00**	**0**	**15.806.178,00**	**0**	**-**	**50**	**2.972.142.156,00**	**50%**	**57,71%**	**30**	**3.021.684.456,00**	**30%**	**10,03%**
		1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	5	30.136.131.200,00	1	49.542.300,00	1	5.149.988.811	0	2.941.325.000,00	0	15.010.978,00	0	15.806.178,00	0	-	0	2.972.142.156,00	0%	57,71%	1	3.021.684.456,00	20%	10,03%
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyel	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian*	*6*	*160.100.000,00*	*2*	*49.542.300,00*	*1*	*149.999.911*	*0*	-	*0*	13.610.278,00	*0*	*15.806.178,00*	*0*	-	*0*	*29.416.456,00*	*0%*	*19,61%*	*2*	*78.958.756,00*	*33,33%*	*49,32%*

			esaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembanguna n oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)*																						
		2.	*Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembanguna n oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan (laporan)*	*4*	*29.945.931.200,00*	*0*	*-*	*1*	*4.999.988.900*	*1*	*2.941.325.000,00*	*0*	*1.400.700,00*	*0*	*-*	*0*	*-*	*1,00*	*2.942.725.700,00*	*100,00%*	*58,85%*	*1*	*2.942.725.700,00*	*25,00%*	*9,83%*
		9.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Tersedianya Tanah yang siap Diredistribusikan (%)**	**16,67**	**570.500.000,00**	**0**	**-**	**4,17**	**99.999.845**	**0**	**-**	**8,33**	**99.436.400,00**	**0**	**-**	**0**	**-**	**8,33**	**99.436.400,00**	**199,76%**	**99,44%**	**8,33**	**99.436.400,00**	**50%**	**17,43%**

		1. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah (%)	4	510.400.000,00	0	-	1	99.999.845	0	-	1	99.436.400,00	0	-	0	-	1,00	99.436.400,00	100,00%	99,44%	1	99.436.400,00	25%	19,48%
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	*Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria (berita acara)*	*4*	*60.100.000,00*	*0*	-	*1*	*99.999.845*	*0*	-	*1*	*99.436.400,00*	*0*	-	*0*	-	*1,00*	*99.436.400,00*	*100,00%*	*99,44%*	*1*	*99.436.400,00*	*25%*	*165,45%*
		JUMLAH ANGGARAN							**25.288.464.598,00**		**4.817.431.165,00**		**4.994.862.234,00**		**2.159.192.833,00**				**11.971.486.232,00**						
		Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)																		78,01%					
		Predikat Kinerja PROGRAM																		Tinggi					
		Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)																		66,59%					
		Predikat Kinerja KEGIATAN																		Sedа					

												ng			
	Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)											43,22 %			
	Predikat Kinerja SUBKEGIATAN											Sangat rendah			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	(1) Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah terkait, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; (2) Proses administrasi dan tahapan pengadaan barang/jasa telah berjalan sesuai jadwal, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik pada beberapa sub kegiatan dapat segera dimulai dan direalisasikan; dan (3) Tersedianya data pendukung serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, melalui rapat koordinasi, monitoring lapangan, dan pelaporan progres kegiatan, sebagai dasar pengambilan keputusan.													
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :	(1) Hasil survei dan verifikasi lapangan menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian jenis pekerjaan, lokasi, dan volume berdasarkan skala prioritas, sehingga berdampak pada perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan permukiman; dan (2) Kegiatan appraisal dan pemberian ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan Sidogiri belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu penyelesaian Feasibility Study (FS) dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.													
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	(1) Melakukan penyesuaian perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, disertai koordinasi dengan pihak terkait untuk menetapkan kembali jenis pekerjaan, lokasi, dan volume berdasarkan skala prioritas agar target kinerja tetap dapat tercapai sesuai ketentuan; (2) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi terkait penyusunan Feasibility Study (FS) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan appraisal dan ganti rugi tanah untuk pelebaran Jalan Sidogiri.													
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :	(1) Pengusulan peningkatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan; (2) Penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berbasis data; (3) Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat/provinsi dan pihak swasta; dan (4) Peningkatan kapasitas SDM.													

Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Rata-rata capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II mencapai 78,01%, yang termasuk dalam kategori tinggi.
b. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II mencapai 66,59%, yang termasuk dalam kategori sedang.
c. Rata-rata capaian kinerja subkegiatan sampai dengan Triwulan II mencapai 43,22%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah.
d. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran serta proses pergeseran anggaran yang masih berlangsung.

2.2 Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan serta tugas pembantuan. Adapun isu-isu aktual yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya penanganan kawasan kumuh skala kawasan di Kabupaten Pasuruan.

 Berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 663/844/HK/424.013/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasuruan yang telah direview dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 100.3.3.2/723/HK/424.013/2025 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasuruan, dijelaskan bahwa lokasi perumahan

kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan pada SK Bupati tahun 2021 meliputi 80 kawasan di 8 kecamatan dengan total luas 543,75 Ha, dan berdasarkan hasil tinjauan kembali pada SK Bupati tahun 2025 ditetapkan terdapat 79 kawasan kumuh di 8 kecamatan dengan total luas 440,44 Ha. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 dengan penanganan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Penanganan Kumuh di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 – 2025

No.	Tahun	Penanganan kumuh (Ha)	Akumulasi capaian (Ha)	Akumulasi capaian
1	2019	19,77	19,77	3,64%
2	2020	21,92	41,69	7,67%
3	2021	32,82	74,51	13,70%
4	2022	5,70	80,21	14,75%
5	2023	15,7	95,91	17,64%
6	2024	4,07	99,98	18,39%
7	2025	73,84	173,82	31,97%
	Jumlah	**173,82**		

Penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2019 – 2024 belum sepenuhnya terfokus pada penanganan berbasis skala kawasan, sehingga upaya pengurangan luas kawasan kumuh belum berjalan secara optimal.

b. Belum optimalnya penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang ditandai dengan masih banyaknya perumahan yang belum menyelesaikan proses penyerahan administrasi maupun fisik, sehingga

memerlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada pengembang untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan aset perumahan dan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi penyerahan PSU menjadi salah satu langkah strategis untuk menjamin kepastian status aset daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, mendukung penyediaan pelayanan dasar yang berkelanjutan bagi masyarakat, serta mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

c. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, belum optimalnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, kebutuhan penyediaan lahan yang legal, siap bangun, dan sesuai dengan rencana tata ruang, serta perlunya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah, yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 Dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya melalui penyediaan lahan yang siap dibangun, percepatan perizinan, fasilitasi pembangunan rumah bagi MBR, peningkatan kualitas RTLH, pengembangan rumah swadaya, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman. Selain itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD, pembiayaan perbankan, maupun partisipasi

badan usaha melalui skema kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, tetapi juga mendukung pengurangan backlog perumahan, menurunkan luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan dan konstruksi yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belum optimalnya kemampuan dan wawasan sumber daya manusia (SDM) aparatur sesuai dengan kompetensi di bidangnya, yang ditandai dengan masih terbatasnya penguasaan terhadap perkembangan regulasi, kebijakan, standar teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas, kualitas perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan data, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin dituntut cepat, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

 Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, workshop, studi lapangan, serta pengembangan kompetensi lainnya secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan bidang tugas. Selain itu, perlu didukung dengan penguatan budaya kerja yang profesional, kolaboratif, berorientasi pada hasil, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas sehingga mampu meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan, mendukung pencapaian target pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta meningkatkan daya saing Pemerintah Kabupaten Pasuruan di tingkat regional maupun nasional.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan serta turut bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan bidang kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, dengan tujuan "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan".

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yaitu "Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan", dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

(1) Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh.
(2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk lebih detail dan jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2026

No.	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026		Keterangan
					Awal	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	IKU PD						
1	Tujuan PD : Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan						
	Indikator : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	IKU	%	76,83	79,28	79,28	Data capaian realisasi tahun 2025 diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur
1.1	Sasaran PD : Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh						
	Indikator : Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	IKU	%	68,03	67,11	67,11	Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima bantuan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil
1.2	Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	Nilai	83,35	83,37	83,37	
	Indikator SPM/IKK						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	SPM	%	100	100	100	

2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	SPM	%	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum menetapkan kebijakan terkait program relokasi
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	IKK	%	100	100	100	
4	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	IKK	%	1152,40	100	100	Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima bantuan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	IKK	%	98,90	100	100	Tahun 2025 belum mencapai 100% disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: - Calon penerima bantuan sosial belum memenuhi persyaratan administrasi. - Masyarakat belum siap untuk melaksanakan swadaya.
6	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IKK	%	100	100	100	Tahun 2025 terdapat pemeliharaan drainase lingkungan di Perumahan Kebon Candi Permai, Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada Perubahan Renja Tahun 2026 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

II. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

III. Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Pemrukiman Kumuh.

IV. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.
 - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.

VI. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VIII. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria.

Dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026 tersebut diatas, program yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
						AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/ usaha pengelolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.505.055.680,00	3.151.594.180,00	10 Ha	8 Ha	0	1.295.542.556,00	Pengurangan pada rekening : - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (-) Rp. 273.461.500,- - -Blanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (-) Rp. 80.000.000,-
2	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/ usaha pengelolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	3.725.913.349,40	5.725.300.733,90	18 lokasi	27 lokasi	0	151.595.750,00	Pengurangan rekening pada : - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (-) Rp. 296.971.879,50 Penambahan pada rekening : - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (+) Rp. 98.859.264,- - Belanja Barang

	infrastruktur yang berkualitas											untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat (+) Rp.2.197.500.000,- (untuk pembangunan MCK dan jamban)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, khususnya dalam peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri usaha pengelolaan dan ketahanan pangan melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kawasan Permukiman serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Pada sektor kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan sub kegiatan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat, mendukung terciptanya kawasan yang layak huni, sehat, dan produktif, serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pesisir maupun kawasan pendukung pertanian dan perikanan.

Selain itu, melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan penyelenggaraan PSU perumahan berupa penyediaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman dan perumahan. Kegiatan tersebut mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur permukiman sehingga mampu menunjang konektivitas menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta mendukung pengembangan kawasan wisata.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam mendukung terwujudnya infrastruktur permukiman yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

Tabel 3.2.1
Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sisa Anggaran	Penambahan / Pengurangan Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Penambahan/ Pengurangan	Rencana Pelaksanaan	Tagging
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.135.716.261,60**	**-312.302.296,73**	**4.823.413.964,87**		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*61.297.974,85*	-32.633.450,00	*28.664.524,85*		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.690.574,85	-20.889.350,00	17.801.224,85	Agustus - Desember	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.607.400,00	-11.744.100,00	10.863.300,00	Agustus - Desember	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*3.548.547.350,60*	-111.717.701,73	*3.436.829.648,87*		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.433.923.918,60	-112.200.101,73	3.321.723.816,87	Agustus - Desember	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.873.432,00	482.400,00	54.355.832,00	Agustus - Desember	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.750.000,00	0	60.750.000,00	Agustus - Desember	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*155.604.120,00*	-43.008.060,00	*112.596.060,00*		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	155.604.120,00	-43.008.060,00	112.596.060,00	Agustus - Desember	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*600.763.383,15*	-322.564.750,00	*278.198.633,15*		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	169.112,94	0	169.112,94	Sudah terlaksana	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.456.307,00	0	14.456.307,00	Agustus - September	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.369.770,71	0	18.369.770,71	Agustus - September	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.891.736,50	-1.019.850,00	2.871.886,50	Agustus - September	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.876.456,00	-321.544.900,00	242.331.556,00	Agustus - Desember	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*45.270.129,00*	*231.945.265,00*	*277.215.394,00*		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.270.129,00	231.945.265,00	277.215.394,00	Oktober - November	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*219.514.709,00*	*47.458.930,00*	*266.973.639,00*		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.115.500,00	-5.500,00	2.110.000,00	Oktober - November	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.953.864,00	-11.300.000,00	162.653.864,00	Agustus - Desember	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.445.345,00	58.764.430,00	102.209.775,00	Agustus - Desember	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*504.718.595,00*	*-81.782.530,00*	*422.936.065,00*		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.601.175,00	-100.866.770,00	239.734.405,00	Agustus - Desember	
Pemeliharaan Mebel	6.080.580,00	-4.981.680,00	1.098.900,00	Oktober - November	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.000.000,00	45.187.000,00	156.187.000,00	Oktober - Desember	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.036.840,00	-21.121.080,00	25.915.760,00	Agustus - Desember	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**207.982.100,00**	**20.321.850,00**	**228.303.950,00**		
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*6.369.000,00*	*20.321.850,00*	*26.690.850,00*		
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	6.369.000,00	20.321.850,00	26.690.850,00	Agustus - Desember	SPM
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*201.613.100,00*	*0,00*	*201.613.100,00*		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	201.613.100,00	0	201.613.100,00	Agustus - September	- SPM - ProSN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**4.236.815.989,40**	**1.912.401.041,37**	**6.149.217.030,77**		
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*4.236.815.989,40*	*1.912.401.041,37*	*6.149.217.030,77*		
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	266.479.998,00	0	266.479.998,00	Agustus - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	3.578.108.099,40	1.999.387.384,50	5.577.495.483,90	Agustus - Desember	Asta Cita
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	99.871.733,10	-10.305.250,00	89.566.483,10	Agustus - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur
Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	64.268.750,00	-38.615.000,00	25.653.750,00	Agustus - Desember	Mendukung fungsi pendidikan
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	109.279.250,00	-763,68	109.278.486,32	Agustus - Desember	Asta Cita
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	118.808.158,90	-38.065.329,45	80.742.829,45	Agustus - Desember	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**3.415.474.973,00**	**-253.461.500,00**	**3.162.013.473,00**		
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*0,00*	*100.000.000,00*	*100.000.000,00*		
Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*0,00*	100.000.000,00	*100.000.000,00*	Oktober - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*3.415.474.973,00*	*-353.461.500,00*	*3.062.013.473,00*		
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	140.000.000,00	0	140.000.000,00	Agustus - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.275.474.973,00	-353.461.500,00	2.922.013.473,00	Agustus - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**169.367.147,00**	**-53.019.750,00**	**116.347.397,00**		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*169.367.147,00*	*-53.019.750,00*	*116.347.397,00*		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	169.367.147,00	-53.019.750,00	116.347.397,00	Untuk pekerjaan fisik dan penyaluran bansos sudah selesai dilaksanakan, tinggal kegiatan rapat koordinasi dan monev untuk mendukung pelaksanaan BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Asta Cita - ProSN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**98.181.300,00**	**-90.954.250,00**	**7.227.050,00**		
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*98.181.300,00*	*-90.954.250,00*	*7.227.050,00*		
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.181.300,00	-90.954.250,00	7.227.050,00	Agustus - Desember	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**2.193.652.832,50**	**2.193.652.832,50**	**11.212.859.692,50**		
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*2.193.652.832,50*	*9.019.206.860,00*	*11.212.859.692,50*		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	136.389.632,50	-80.482.315,00	55.907.317,50	Agustus - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.057.263.200,00	9.099.689.175,00	11.156.952.375,00	Oktober - Desember	Mendukung fungsi infrastruktur
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**563.444,50**	**55.000.000,00**	**55.563.444,50**		
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*563.444,50*	*55.000.000,00*	*55.563.444,50*		
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	563.444,50	55.000.000,00	55.563.444,50	Oktober - Desember	- Asta Cita - Mendukung fungsi infrastruktur

Selain mendukung prioritas pembangunan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga turut berperan dalam mendukung Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita serta Program Strategis Nasional Tahun 2026, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 3.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026

NO.	ASTA CITA	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN) TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan Tiga Juta Rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.749.996.645,00	2.696.976.895,00	125 unit rumah	125 unit rumah	125 unit rumah	2.624.257.298,00	Pengurangan pada rekening : - Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Belanja Cetak (-) Rp. 555.000,- - Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 20.651.000,- - Belanja Perdin Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 33.000.000,- Penambahan pada rekening : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (+) Rp. 1.186.250,-
3	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Tidak Ada	Tidak Ada	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	3.725.913.349,40	5.725.300.733,90	18 lokasi	27 lokasi	0	151.595.750,00	Pengurangan rekening pada : - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (-) Rp. 296.971.879,50 Penambahan pada rekening : - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (+) Rp. 98.859.264,- - Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat (+) Rp.2.197.500.000,-

													(untuk pembangunan MCK dan jamban)
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Tidak Ada	Tidak Ada	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	113.448.250,00	113.447.486,32	1 lokasi	1 lokasi	0	5.144.000,00	Pengurangan pada rekening : Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan Jalan Lainnya (-) Rp. 763,68,-
5	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	99.999.844,50	154.999.844,50	1 berita acara	2 berita acara	0	99.436.400,00	Penambahan pada rekening : - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknis (+) Rp. 55.000.000,- Penyesuaian belanja untuk belanja jasa survey Identifikasi Perencanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan turut mendukung pelaksanaan Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026, khususnya dalam upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai.

Melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendukung Program Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan dan Program Tiga Juta Rumah melalui kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Implementasi kegiatan tersebut dilakukan melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 Ha. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tercipta lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan aman.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melalui kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan, baik berupa penyediaan maupun perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan perumahan. Program ini mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta menunjang konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat.

Dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur dan reformasi agraria, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga berperan melalui kegiatan redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, yang dilaksanakan melalui koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria. Kegiatan ini mendukung tertib

administrasi pertanahan serta optimalisasi pemanfaatan lahan bagi kepentingan masyarakat.

Di samping itu, melalui Program Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus meningkatkan ketahanan permukiman.

Dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Pasuruan berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026 melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pembangunan berbasis wilayah.

Selanjutnya, disamping itu mendukung program nasional sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

NO.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	19.994.500	40.316.350	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	15.284.000	Penambahan pada rekening : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (+) Rp. 14.991.550,- - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (+) Rp. 1.999.800,- - Belanja Mamin Rapat (+) Rp. 3.330.500,- Penyesuaian anggaran untuk survei bencana
		Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	400.000.000	400.000.000	10 unit rumah	10 unit rumah	5 unit rumah	397.883.900	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Daerah belum menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan program relokasi di Kabupaten Pasuruan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan melaksanakan Program Pengembangan Perumahan melalui Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang terdampak bencana sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumah yang aman, layak, dan sehat. Dengan adanya rehabilitasi rumah bagi korban bencana, Pemerintah Daerah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan dasar di bidang perumahan bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan belum menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan program relokasi, sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung belum dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya efisiensi anggaran, pergeseran kegiatan, perubahan obyek dan rekening belanja pada beberapa sub kegiatan, serta penambahan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat efisiensi anggaran pada seluruh bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 955.555.744,70.
- Terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas pelaksanaan program serta kegiatan.

- Terdapat perubahan jenis paket kegiatan dan titik lokasi pembangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

 Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang semula direncanakan dilaksanakan di Desa Lumbang Kecamatan Lumbang, dikarenakan telah tertangani melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), maka dialihkan untuk pembangunan jalan lingkungan di Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji dan Desa Legok Kecamatan Gempol. Untuk pembangunan TPT di Dsn. Lirboyo, Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso dialihkan di Desa Patuguran Kecamatan Rejoso, dan Pembangunan drainase di Desa Randupitu Kecamatan Gempol dialihkan ke Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji.

 Sementara itu, kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga sebanyak 25 unit dialihkan untuk pembangunan 1 paket MCK di komplek Makam Segok, Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil. Sisa anggaran dari kegiatan tersebut selanjutnya dialokasikan untuk belanja modal sarana dan prasarana kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

- Terdapat penambahan anggaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Kabupaten Pasuruan.

 Berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 bertempat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil sebagai berikut :

 - Untuk kegiatan jamban keluarga dan MCK komunal dapat dilanjutkan untuk proses pengajuan Keputusan Gubernur tentang Pagu Definitif Pencairan Bantuan Keuangan dengan rincian pembangunan jamban keluarga sebesar Rp. 1.447.500.000,- dan pembangunan MCK komunal sebesar Rp. 750.000.000,- serta diperlukan surat pernyataan kesiapan lahan dan kesiapan pengelola MCK komunal.

Pembangunan MCK komunal sebanyak 5 paket dengan anggaran Rp. 150.000.000,-/paket (konstruksi fisik saja) dan pembangunan jamban jamban sehat keluarga senilai Rp. 1.447.500.000,- untuk 193 KK di 3 lokasi (konstruksi fisik saja).

- Lokasi pembangunan MCK : (1) Desa Andonosari, Desa Blarang, Desa Ngembal Kecamatan Tutur; (2) Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari; dan (3) Desa Karanganyar Kecamatan Kraton.
- Lokasi pembangunan jamban sehat keluarga : (1) Kelurahan Gondangwetan dan Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan sebanyak 133 unit; (2) Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan sebanyak 60 unit.

- Anggaran belanja operasional perkantoran pada sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dialihkan untuk kegiatan Identifikasi Perencanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) pada Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria.
- Terdapat perubahan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- yang semula dialokasikan untuk pembebasan lahan Lapangan Sidogiri di Kecamatan Wonorejo, namun dibatalkan. Di sisi lain, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk perluasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wonokerto di Kecamatan Rembang serta sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pengadaan tanah KNMP di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton.

Adapun anggaran untuk belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 35.585.656.552,64,-.

Tabel 3.5

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2026				DPA 2026		P- RENJA 2026				SUMBER DANA	TAMBAH/ (KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14= 11-7*	*15=12-8*	*16*
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi (%)**	**100**	**7.067.224.848,10**	**100**	**8.559.281.704,60**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi (%)**	**100**	**8.246.979.407,87**	**PAD, DAU**	**0**	**(312.302.296,73)**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi (%)	*100*	*59.841.454,85*	*100*	77.718.974,85	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi (%)	*100*	45.085.524,85	PAD	0	(32.633.450,00)	

		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)*	12	39.768.054 ,85	12	54.031.574 ,85	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)*	12	33.142.224 ,85	*PA D*	*0*	*(20.889.350,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 1.249.350,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 6.990.000,-* *- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (-) Rp. 11.300.000,-* *- Belanja Sosialisasi (-) Rp. 1.350.000,-*
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)*	8	19.973.400 ,00	8	23.687.400 ,00	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)*	8	11.943.300 ,00	*PA D*	*0*	*(11.744.100,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 672.150,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover (-) Rp. 271.950,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp.10.800.000,-*
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan (%)	*100*	*4.868.756.680,10*	*100*	6.322.207.877	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan (%)	100	6.210.490.174,87	PA D, DA U	0	(111.717.701,73)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)*	32	4.779.976.680,10	51	6.111.913.300,60	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)*	51	5.999.713.198,87	*DA U*	*0*	*(112.200.101,73)*	*Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN*

		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)*	12	7.480.000,00	12	89.934.576,00	*Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)*	12	90.416.976,00	*PAD*	*0*	*482.400,00*	*Penyesuaian Penambahan belanja :* *- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (+) Rp. 482.400,-*
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)*	12	81.300.000,00	12	120.360.000,00	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)*	12	120.360.000,00	*PAD*	*0*	-	-
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (%)	*100*	*140.456.120,00*	*100*	158.916.120,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (%)	*100*	115.908.060,00	PAD	0	(43.008.060,00)	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)*	61	140.356.120,00	165	158.916.120,00	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)*	*147*	115.908.060,00	*PAD*	*-18*	*(43.008.060,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 2.418.060,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 1.440.000,-* *- Honorarium Narasumber (-) Rp. 2.800.000,-* *- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (-) Rp. 10.350.000,-* *- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (-) Rp. 6.000.000,-* *- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 20.000.000,-*
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi (%)	*100*	*52.838.597,50*	*100*	129.824.379	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi (%)	*100*	361.769.644,00	PAD		231.945.265,00	

		Pemerintah Daerah						Pemerintah Daerah							
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)*	10	52.738.597,50	16	129.824.379	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)*	*16*	361.769.644,00	*PAD*	*0*	*231.945.265,00*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik (-) Rp. 1.926.960,-* *- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (-) Rp. 13.320.000,-* *Penambahan anggaran pada rekening :* *- Belanja Modal Pompa (+) Rp. 9.990.000,-* *- Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah (+) Rp. 185.000.000,-* *- Belanja Modal Personal Computer (+) Rp. 52.202.225,-* *Penyesuaian anggaran dilakukan guna mendukung kelancaran operasional kantor*
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia (%)	*100*	*509.233.821,00*	*100*	*321.275.293*	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia (%)	*100*	*368.734.223,00*	PAD	0	47.458.930,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)*	2	3.665.500,00	2	3.165.500	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)*	*2*	3.160.000,00	*PAD*	*0*	*(5.500,00)*	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)*	36	291.237.176,00	36	262.594.448	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)*	*36*	251.294.448,00	*PAD*	*0*	*(11.300.000,00)*	*Pengurangan pada rekening belanja tagihan air (-) Rp. 11.300.000,-*

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	12	214.331.145,00	12	55.515.345	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	*12*	114.279.775,00	*PAD*	*0*	*58.764.430,00*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (-) Rp. 13.268.940,-* *- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (-) Rp. 8.916.630,-* *- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (-) Rp. 4.800.000,-* *Penambahan pada rekening :* *- Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (+) Rp. 85.750.000,-*
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik (%)	*100*	*692.834.040,00*	*100*	*801.722.600,00*	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik (%)	*100*	*719.940.070,00*	PAD	0	(81.782.530,00)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)*	52	566.758.020,00	31	620.146.580	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)*	*31*	519.279.810,00	*PAD*	*0*	*(100.866.770,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (-) Rp. 71.348.270,-* *- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang (-) Rp. 33.300.000,-* *- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (-) Rp. 103.500,-* *Penambahan pada rekening :* *- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua (+) Rp. 3.885.000,-*

		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)*	83	6.080.580,00	83	6.080.580	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)*	*15*	1.098.900,00	*PAD*	*-68*	*(4.981.680,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor- Alat kantor lainnya (-) Rp. 4.981.680,-*
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan / Direhabilitasi (unit)*	1	55.500.000,00	2	111.000.000	*Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan / Direhabilitasi (unit)*	*2*	156.187.000,00	*PAD*	*0*	*45.187.000,00*	*Penambahan pada rekening :* *- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (+) Rp. 45.187.000,-*
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)*	91	64.495.440,00	91	64.495.440	*Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)*	*62*	43.374.360,00	*PAD*	*-29*	*(21.121.080,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor- Alat kantor lainnya (-) Rp. 3.916.080,-* *- Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer (-) Rp. 6.482.400,-* *- Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer (-) Rp. 10.722.600,-*
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD (%)	*100*	*743.264.134,65*	*100*	747.616.461,15	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD (%)	*100*	425.051.711,15	PAD	0	(322.564.750,00)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)*	11	10.347.812,94	11	10.347.812,94	*Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)*	*11*	10.347.812,94	*PAD*	*0*	-	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)*	22	31.071.175,50	22	31.120.182,00	*Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)*	*22*	31.120.182,00	*PAD*	*0*	-	-

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)*	49	65.497.615,71	50	69.191.696	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)*	*50*	69.191.695,71	*PAD*	*0*	-	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	11	34.103.530,50	10	19.987.271	*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*9*	18.967.420,50	*PAD*	*-1*	*(1.019.850,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 353.850,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover (-) Rp. 666.000,-*
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	50	562.750.000,00	50	616.969.500	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*40*	295.424.600,00	*PAD*	*-10*	*(321.544.900,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 432.900,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir/Cendera Mata (-) Rp. 3.330.000,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 7.782.000,-* *- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (-) Rp. 48.000.000,-* *- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 262.000.000,-*
2		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Prorgam Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni (%)**	**100**	**210.800.000,00**	**100**	**419.994.500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Prorgam Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni (%)**	**100**	**440.316.350,00**	**PAD**	**0**	**20.321.850,00**	

		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (dokumen)	1	10.300.000,00	1	19.994.500	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (dokumen)	1	40.316.350,00	PAD	0	20.321.850,00	
		Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (dokumen)	1	10.000.000,00	4	19.994.500	*Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana*	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (dokumen)	*4*	40.316.350,00	*PAD*	*0*	*20.321.850,00*	*Penambahan pada rekening :* *- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (+) Rp. 14.991.550,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (+) Rp. 1.999.800,-* *- Belanja Mamin Rapat (+) Rp. 3.330.500,-* *Penyesuaian anggaran untuk survei bencana*
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	100	200.300.000,00	100	400.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	100	400.000.000,00	PAD	0	-	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	5	200.000.000,00	10	400.000.000	*Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana*	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	*10*	400.000.000,00	*PAD*	*0*	-	-

			terehabilitasi (unit rumah)						terehabilitasi (unit rumah)						
3		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)**	**19,49**	**664.799.970,00**	**19,49**	**3.745.055.680**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)**	**33,44**	**3.491.594.180,00**	**PAD**	**13,95**	**(253.461.500,00)**	
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh (%)	100	300.000,00	-	-	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh (%)	100	100.000.000,00	PAD	100	100.000.000,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (dokumen)*	*1*	*100.000,00*	-	-	*Sub Kegiatan Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (dokumen)*	*1*	*100.000.000,00*	*PAD*	*1*	*100.000.000,00*	*Penambahan pada rekening : - Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah (+) Rp. 100.000.000,- Penyesuaian belanja untuk penyusunan dokumen RP3KP*
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas (Ha)	105,98	664.399.970,00	105,98	3.745.055.680	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas (Ha)	181,82	3.391.594.180,00	PAD	75,84	(353.461.500,00)	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (dokumen)*	*1*	*260.000.000,00*	*1*	*240.000.000*	*Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan*	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (dokumen)*	*1*	*240.000.000,00*	*PAD*	*0*	-	-

		Permukiman Kumuh						*Permukiman Kumuh*							
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)*	*1*	*403.999.970,00*	*10*	*3.505.055.680*	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh*	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)*	*8*	*3.151.594.180,00*	*PAD*	*-2*	*(353.461.500,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (-) Rp. 273.461.500,-* *- -Blanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (-) Rp. 80.000.000,-*
4		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (%)**	**0,0039**	**1.982.318.750,00**	**0,0039**	**2.749.996.645**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (%)**	**0,0039**	**2.696.976.895,00**	**PAD**	**0**	**(53.019.750,00)**	
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (unit rumah)	101	1.982.318.750,00	50	2.749.996.645	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (unit rumah)	125	2.696.976.895,00	PAD	75	(53.019.750,00)	
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di*	*91*	*1.982.218.750,00*	*125*	*2.749.996.645*	*Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di*	*125*	*2.696.976.895,00*	*PAD*	*0*	*(53.019.750,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Belanja Cetak (-) Rp. 555.000,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 20.651.000,-* *- Belanja Perdin Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 33.000.000,-* *Penambahan pada rekening*

		Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (unit rumah)*					*Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (unit rumah)*						*:* *- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (+) Rp. 1.186.250,-*
5		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)**	**5,08**	**3.598.000.157,90**	**5,08**	**4.464.148.413**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)**	**5,08**	**6.376.549.454,77**	**PAD, Pajak Roko, PBJT**	**0**	**1.912.401.041,37**	
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan (%)	0,74	3.598.000.157,90	0,74	4.464.148.413	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan (%)	0,74	6.376.549.454,77	PAD, Pajak Rokok, PBJT	0	1.912.401.041,37	
		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (dokumen)*	*1*	*100.000.000,00*	*2*	*271.600.000,00*	*Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (dokumen)*	*4*	*271.600.000,00*	*PAD*	*2*	-	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (lokasi)*	*17*	*3.497.500.157,90*	*18*	*3.725.913.349,40*	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan*	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (lokasi)*	*27*	*5.725.300.733,90*	*PAD, Pajak Rokok*	*9*	*1.999.387.384,50*	*Pengurangan rekening pada :* *- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (-) Rp. 296.971.879,50* *Penambahan pada rekening :* *- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (+) Rp. 98.859.264,-* *- Belanja Barang untuk*

															Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat (+) Rp.2.197.500.000,- (untuk pembangunan MCK dan jamban)
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (laporan)*	*1*	*100.000,00*	*1*	*143.209.905,10*	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (laporan)*	*1*	*132.904.655,10*	*PAD*	*0*	*(10.305.250,00)*	*Pengurangan pada rekening : - Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 14.400.000,- - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 25.000.000,- Penambahan pada rekening : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (+) Rp. 28.093.950,- - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (+) Rp. 1.000.800,-*
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	*Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU (kelompok)*	*1*	*100.000,00*	*1*	*64.268.750,00*	*Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU*	*Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU (kelompok)*	*1*	*25.653.750,00*	*PAD*	*0*	*(38.615.000,00)*	*Pengurangan pada rekening : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 18.315.000,- - Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 7.200.000,- - Honorarium Narasumber (-) Rp. 10.100.000,- - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (-) Rp. 3.000.000,-*
		Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (lokasi)*	*1*	*100.000,00*	*1*	*113.448.250,00*	*Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	*Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (lokasi)*	*1*	*113.447.486,32*	*PBJT*	*0*	*(763,68)*	*Pengurangan pada rekening : Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan Jalan Lainnya (-) Rp. 763,68,-*

		Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	*Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (laporan)*	*5*	*100.000,00*	*10*	*145.708.158,90*	*Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang*	*Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (laporan)*	*10*	*107.642.829,45*	*PAD*	*0*	*(38.065.329,45)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (-) Rp. 11.250,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (-) Rp. 16.454.079,45,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 21.600.000,-*
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
	Bidang Urusan Pertanahan														
6		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)**	**100**	**99.999.000,00**	**100**	**99.999.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)**	**100**	**9.044.750,00**	**Pajak Rokok**	**0**	**(90.954.250,00)**	
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	99.999.000,00	1	99.999.000	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	1	9.044.750,00	Pajak Rokok	0	(90.954.250,00)	
		Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (berita acara)*	*1*	*99.999.000,00*	*1*	*99.999.000*	*Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (berita acara)*	*1*	*9.044.750,00*	*Pajak Rokok*	*0*	*(90.954.250,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (-) Rp. 21.946.250,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 224.000,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 33.984.000,-* *- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia (-) Rp. 9.100.000,-*

															- Belanja Jasa Jalan/Tol (-) 720.000,- *- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (-) Rp. 3.950.000,-* *- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 21.030.000,-*
7		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)**	**100**	**14.946.131.200,00**	**100**	**5.149.988.811**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)**	**100**	**14.169.195.670,50**	**PAD**	**0**	**9.019.206.860,00**	
		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah (%)	100	14.946.131.200,00	1	5.149.988.811	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	1	14.169.195.670,50	PAD	0	9.019.206.860,00	

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)*	*1*	*100.000,00*	*1*	*149.999.911*	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)*	*3*	*69.517.595,50*	*PAD*	*2*	*(80.482.315,00)*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (-) Rp. 5.702.100,-* *- Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK (-) Rp. 40.253.490,-* *- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover (-) Rp. 634.725,-* *- Belanja Mamin Rapat (-) Rp. 19.872.000,-* *- Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (-) Rp. 500.000,-* *- Belanja Jasa Jalan/Tol (-) Rp. 360.000,-* *- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan (-) Rp. 10.600.000,-* *- Belanja Perdin Paket Meeting Luar Kota (-) Rp. 2.560.000,-*
		Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan (laporan)*	*1*	*14.945.931.200,00*	*1*	*4.999.988.900*	*Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan (laporan)*	*3*	*14.099.678.075,00*	*PAD*	*2*	*9.099.689.175,00*	*Pengurangan pada rekening :* *- Belanja Modal Tanah untuk Jalan (-) Rp. 1.999.989.000* *Penambahan pada rekening :* *- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (+) Rp. 11.099.678.175,-*
8		**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Tersedianya Tanah yang siap Diredistribusikan (%)**	**4,17**	**500.000,00**	**4,17**	**99.999.845**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Tersedianya Tanah yang siap Diredistribusikan (%)**	**4,17**	**154.999.844,50**	**PAD**	**0**	**55.000.000,00**	

		Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah (%)	4,17	400.000,00	4,17	99.999.845	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah (%)	1	154.999.844,50	PAD	-3,16666667	55.000.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	*Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria (berita acara)*	*1*	*100.000,00*	*1*	*99.999.845*	*Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria*	*Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria (berita acara)*	*2*	*154.999.844,50*	*PAD*	*1*	*55.000.000,00*	*Penambahan pada rekening :* *- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknis (+) Rp. 55.000.000,-* *Penyesuaian belanja untuk belanja jasa survey Identifikasi Perencanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD)*
	TOTAL				**28.569.973.926,00**		**25.288.464.598,00**				**35.585.656.552,64**			**10.297.191.954,64**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Program Strategis Nasional, Program Asta Cita, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN);
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2026 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2/0294/204/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini untuk mendukung transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efektif, dan efisien, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan *Work From Home* (WFH). Dari aspek keuangan daerah, kebijakan WFH memberikan kontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain melalui pengurangan konsumsi bahan bakar minyak, listrik, air, serta biaya operasional perkantoran. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan ruang fiskal daerah yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pembangunan.
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

3.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang harus diperhatikan :

1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stakeholder;

2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

3.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada kepada Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO